



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **Atika Dewi Sri Tanjung**;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 Maret 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Pemuda Rt. 001/Rw.001, Kel. Salero
Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah mempelajari surat-surat bukti dalam permohonan ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 17 November 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada tanggal 17 November 2017 dibawah Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Tte, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Kota Ambon pada tanggal 30 Maret 1978;
2. Bahwa bermaksud menggantikan nama pada akte kelahiran anak ke-1 (kesatu) Pemohon dari yang semula bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** menjadi **Sadira Fitri Djabir**;
3. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun dari Dinas tersebut tidak dapat mengeluarkan terkecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk mengganti nama Akte Kelahiran Anak pemohon yang semula bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** menjadi **Sadira Fitri Djabir**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian nama Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Surat Pemohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/06/IX/2004, telah dilangsungkan Akad nikah seorang Laki-laki bernama **Yusman Djabir** dan seorang wanita bernama **Atika Dewi Sri Tanjung** pada tanggal 11 September 2004 yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara tertanggal 11 September 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-1**;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4291/IST/CS/KT/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-2**;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 8271030504080021 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2010 ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate atas nama Kepala Keluarga **Yusman Djabir,ST**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-3**;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271032802750002, atas nama **Yusman Djabir,ST**, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, **diberi tanda P-4**;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271037003780005, atas nama **Atika Dewi Sri Tanjung**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-5**;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 adalah Foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dian Eka Prasetya;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak kandungnya;
- o Bahwa Pemohon memiliki suami sah bernama **Yusman Djabir** yang menikah pada tanggal 11 September 2004;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir (anak pertama)** dan **Muhammad Daffa Djabir (anak kedua)**;
- o Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon yang semula tercatat dalam Kuitipan Akta Kelahiran bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** dirubah menjadi **Sadira Fitri Djabir**;
- o Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak pertamanya agar nama anak yang nantinya dicantumkan dalam ijazah tidak terlalu panjang;
- o Bahwa suami Pemohon keluarga Pemohon tidak keberatan, apabila nama anak pertamanya dimerubah atau dirubah;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anaknya pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya;

2. Saksi Erwin Rajiloen;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak iparnya;
- o Bahwa Pemohon memiliki suami sah bernama **Yusman Djabir** yang menikah pada tanggal 11 September 2004;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir (anak pertama)** dan **Muhammad Daffa Djabir (anak kedua)**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon yang semula tercatat dalam Kuitipan Akta Kelahiran bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** dirubah menjadi **Sadira Fitri Djabir**;
- o Bahwa anak pertama pemohon yang diperbaiki namanya sekarang duduk dibangku Sekolah Dasar kelas VI ;
- o Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak pertamanya agar nama anak yang nantinya dicantumkan dalam ijazah tidak terlalu panjang;
- o Bahwa suami Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak pertama mereka tersebut;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anaknya pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tercatat pada Akta Kelahiran **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** dirubah menjadi **Sadira Fitri Djabir**, dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Dian Eka Prasetya dan saksi Erwin Rajiloen tersebut diatas, ternyata pemohon telah menikah dengan suami bernama Yusman Djabir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir (anak pertama)** dan **Muhammad Daffa Djabir (anak kedua)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Dian Eka Prasetya dan saksi Erwin Rajiloen tersebut diatas, ternyata nama anak pertama pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir**, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pertamanya yang semula tercatat pada Akta Kelahiran bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** dirubah menjadi **Sadira Fitri Djabir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Agama, Hukum, maupun Adat Istiadat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut demi kepentingan serta masa depan anak diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut yang semula tercatat pada Akta Kelahiran bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** diperbaiki atau dirubah menjadi **Sadira Fitri Djabir** dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **Sadira Fitri Ramadhani Djabir** dirubah menjadi **Sadira Fitri Djabir**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 161.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh **NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAIZAL ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

FAIZAL ALI ,SH

NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;